



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat tersusun dengan tanpa rintangan apapun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Melalui LKjIP ini diharapkan, dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi secara lengkap kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, serta sekaligus merupakan cerminan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini, masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat diharapkan guna kesempurnaan laporan ini.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- 4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan menjalankan Misi ke- 1 “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD
			Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 783.288.433.195,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 2 (dua) program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.;
- 2. Program Pengelolaan Pendidikan.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%	99,43%	99,43	47.291.101.050	45.459.864.149	96,13
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	95,72%	95,72	103.688.909.635	101.253.636.823,07	97,65
		APK SMP	100%	99,17%	99,17	66.131.865.890	64.729.914.138	97,88
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN	70%	85,67%	122,39	11.478.349.800	11.197.079.308	97,55
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81	100	554.698.206.820	531.153.975.710	95,76
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	89%	96,23%	108			
		Indeks Profesionalitas ASN	86,90	83,63	96			

5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	4	4	100%	-	-	-
	Jumlah				101,36	783.288.433.195	753.794.470.128,07	96,23

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD dengan indikator APK PAUD, capaian kinerja sebesar 99,43% dan capaian anggaran sebesar 96,13%;
2. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar dengan indikator APK SD, capaian kinerja sebesar 95,72% dan capaian anggaran sebesar 97,65% dan indikator APK SMP capaian kinerja sebesar 99,17% dan capaian anggaran sebesar 97,88%.
3. Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan dengan indikator APK KESETARAAN, capaian kinerja sebesar 122,39% dan capaian anggaran sebesar 97,55%.
4. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 108%, dan Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian kinerja sebesar 96%, dan capaian anggaran sebesar 95,76%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,36% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 753.794.470.128,07 dari alokasi sebesar Rp. 783.288.433.195 dan capaian anggaran sebesar 96,23% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar belakang 1

 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Dasar Hukum 5

 1.5 Aspek – Aspek Strategis 6

 1.6 Isu – Isu Strategis 7

 1.7 Sistematika 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA10

 2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....10

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 18

 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 18

 3.1.1 Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun
 2024 19

 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 26

 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra..... 30

 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional
 31

 3.2 Akuntabilitas Keuangan 32

 3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan..... 37

 3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran 38

 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya40

 3.2.4 Prestasi/Penghargaan..... 41

BAB IV PENUTUP43

 4.1 Kesimpulan.....43

 4.2 Langkah Perbaikan.....44

LAMPIRAN

A. Matriks Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.....45

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....

C. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.....

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan.....12

Tabel 2 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pendidikan 2021 – 2026..... 13

Tabel 3 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pendidikan 2021 – 2026 14

Tabel 4 Perencanaan Kinerja Tahun 2024..... 14

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten
Mojokerto16

Tabel 6 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024
.....19

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024..... 26

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra..... 28

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Provinsi dan
Nasional..... 29

Tabel 10 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan..... 30

Tabel 11 Alokasi Per Sasaran Pembangunan 35

Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan..... 36

Tabel 13 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran 38

Tabel 14 Rencana Tindak Lanjut LkjlP Dinas Pendidikan Tahun 2024..... 42

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan Negara yang bersih merupakan Penyelenggaraan Negara yang taat akan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas- asas umum penyelenggaraan negara tersebut meliputi 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas. Tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) semakin tinggi, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah menjadi dasar pentingnya akuntabilitas kinerja. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Pelaporan tersebut didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang mencakup visi, misi, strategi, faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, tujuan, sasaran, aktivitas organisasi serta tata cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dalam rangka memberikan

pertanggungjawaban atas seluruh kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan evaluasi dari seluruh kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dalam Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- 4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang terdiri:

- 1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & DIKMAS);
- 2) Bidang Pendidikan Dasar;
- 3) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

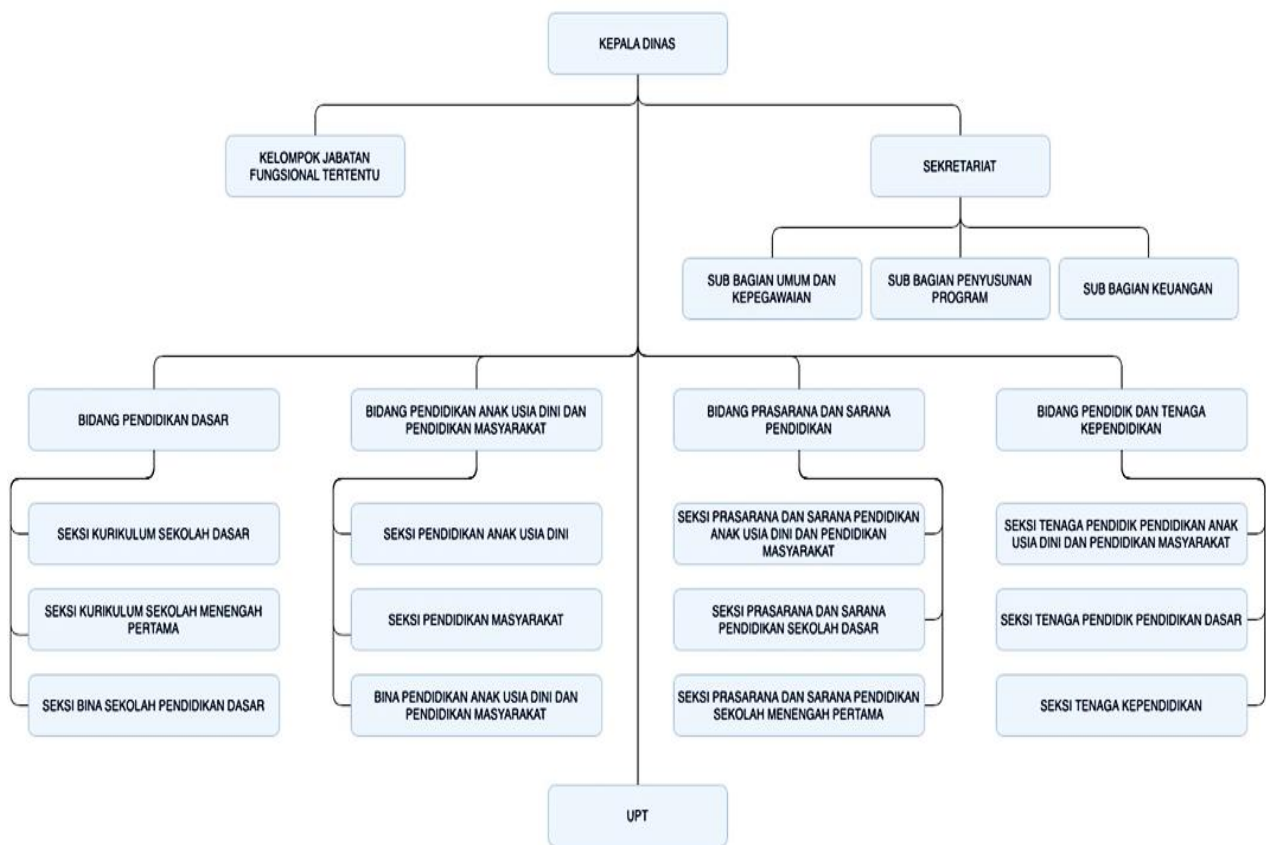
Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional sesuai bidangnya dan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada tahun 2024 jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebanyak 100 Orang dengan rincian:

PNS	: 66 Orang
THL	: 21 Orang
Outsourcing	: 13 Orang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto



1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024 ;
- 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Mojokerto pada Tahun 2024; dan

3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
- (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
- (11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- (12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- (13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

1.5 Aspek – Aspek Strategis

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan di bidang pendidikan. Berdasarkan eksistensi Pendidikan yang berkembang saat ini, dinas pendidikan memiliki aspek strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan, meliputi Penyusunan rencana strategis (Renstra) berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional atau daerah, dan melakukan Sinkronisasi dengan kebijakan nasional, seperti Kurikulum Merdeka atau program prioritas nasional lainnya;
2. Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya, meliputi Mengoptimalkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang (20% APBD/APBN), Pengelolaan sumber daya manusia, dan Peningkatan fasilitas pendidikan, seperti infrastruktur sekolah, laboratorium, dan

perpustakaan;

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi implementasi teknologi dalam pembelajaran (digitalisasi pendidikan);
4. Pemerataan Akses Pendidikan, meliputi Peningkatan jumlah sekolah inklusif dan beasiswa pendidikan, dan Mendorong program wajib belajar 12 tahun untuk mengurangi angka putus sekolah;
5. Pengawasan dan Evaluasi, meliputi penggunaan data berbasis teknologi untuk evaluasi kinerja sekolah dan pencapaian siswa, dan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan;
6. Inovasi dan Teknologi, meliputi penggunaan teknologi untuk pembelajaran, seperti platform e-learning dan aplikasi pendidikan, dan memperkuat literasi digital di kalangan siswa dan guru.

1.6 Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada perencanaan yang mendatang. Berdasarkan dokumen Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2024-2026, berikut isu strategis Dinas Pendidikan:

- (1) Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Mojokerto;
- (2) Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *Standard Operation Procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar;
- (3) Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal;

- (4) SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan;
- (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan – kegiatannya masih terbatas;
- (6) Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas;
- (7) Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- (8) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
- (9) Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

1.7 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sumber daya organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Proses ini berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pendidikan, yaitu mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Renstra ini mencerminkan arah kebijakan strategis, program prioritas, dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu, aksesibilitas, dan relevansi pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Adapun Misi Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MISI 1 “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”

MISI 2 “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

MISI 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

MISI 4 “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021- 2026 tersebut, Dinas Pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dinas Pendidikan mampu urusan pemerintah bidang pendidikan, maka tujuan Renstra Dinas Pendidikan sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah:

MISI 1 “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan untuk mewujudkan tujuan tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

1. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan

2. Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yaitu:
- a. Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD
 - b. Meningkatnya parisipasi anak pada layanan Pendidikan Dasar
 - c. Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	Meningkatkan APK PAUD	Meningkatkan presentase lembaga paud yang terakreditasi minimal B
	Meningkatnya parisipasi anak pada layanan Pendidikan Dasar	Meningkatkan APK SD	Meningkatkan presentase lembaga SD yang terakreditasi minimal B
		Meningkatkan APK SMP	Meningkatkan presentase lembaga SMP yang terakreditasi minimal B
	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	Meningkatkan APK Kesetaraan	Meningkatkan presentase lembaga kesetaraan/non formal yang terakreditasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Tabel 2
Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	DATA AWAL	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Akses dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS = \sum (P_i \times C_i) / i$ Keterangan: • P_i : Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada kelompok usia ke- i . • C_i : Jumlah tahun (interval) dari kelompok usia ke- i .	13,05	13,11	13,17	13,23	13,29	13,35	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \sum (P_i \times T_i) / N$ Keterangan: • P_i : Jumlah penduduk pada tingkat pendidikan ke- i . • T_i : Lama pendidikan formal yang setara dengan tingkat pendidikan ke- i . • N : Total penduduk usia 25 tahun ke atas.	8,64	8,88	9,12	9,36	9,60	9,84	

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 3

Sasaran dan Indikator Sasaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 4 – 6 Th.}} \times 100\%$	90%	90%	92%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan Dasar	APK SD	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Th.}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		APK SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs.}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Th.}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah siswa kesetaraan.}}{\text{Jumlah usia anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.}} \times 100\%$	20%	20%	20%	70%	70%	70%

Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024:

Tabel 4

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	Persen	100%
	Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan pendidikan dasar	APK SD	Persen	100%
		APK SMP	Persen	100%
	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesenjangan	Persen	70%
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat Daerah	Angka/Nilai	81
		Presentase Realisasi Anggaran PerangkatDaerah	Persen	89
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	86,90
	Optimalnya kualitaspelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyainilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi sertaberkelanjutan	Inovasi	4

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.2 Pernjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud kesepakatan dan komitmen antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan target kinerja yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas PendidikanKabupaten Mojokerto

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%
			Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan	APK SD	100%
			pendidikan dasar	APK SMP	100%
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesenjangan	70%
		1.2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintah yang	Nilai SAKIP perangkat	81

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			efektif,efisien dan akuntabel	Daerah	
				Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%
				Indeks profesionalitas ASN	86,90
		1.3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	4

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Catatan : 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Kabupaten/Kota	Rp. 528.440.659.820
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 228.590.226.375
Jumlah		Rp. 757.030.886.195

Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini menguraikan pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(2) Tingkat Realisasi Negatif:

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian (2024)	Kategori	Sumber Data
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,29	12,99	97,74%	Sangat Tinggi	BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,60	9,13	95,10%	Sangat Tinggi	BPS
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%	99,43%	99,43%	Sangat Tinggi	LPPD
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	95,72%	95,72%	Sangat Tinggi	LPPD
		APK SMP	100%	99,17%	99,17%	Sangat Tinggi	LPPD
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis	APK Kesetaraan	70%	85,67%	122,39%	Sangat Tinggi	LPPD

ai Sertifikasi Elektr
a merupakan alat bu

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	jenjang pendidikan						
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat Daerah	81	81	100%	Sangat Tinggi	LHE SAKIP INSPEKTORAT
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	89%	96,23%	108%	Sangat Tinggi	LRA
		Indeks profesionalitas ASN	86,90	83,63	96%	Sangat Tinggi	BKPSDM
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	4	4	100%	Sangat Tinggi	

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis : “ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan” dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), tahun 2024 Harapan Lama Sekolah (HLS) terealisasi sebesar 12,99 tahun dengan tingkat capaian sebesar 97,74 % (**kategori sangat tinggi**) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terealisasi sebesar 9,13 tahun dengan tingkat capaian sebesar 95,10%.

Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah hampir memenuhi target. Namun, terdapat sedikit selisih sebesar 0,30 tahun terhadap target pada Harapan Lama Sekolah dan sebesar 0,47 tahun terhadap target pada Rata-Rata Lama Sekolah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan semua anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Rekomendasi tindak lanjut:

- Memastikan target indikator tidak mengalami penurunan, agar mendorong upaya peningkatan capaian melalui strategi dan perbaikan kebijakan yang lebih efektif.
- b. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD” dengan indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD), pada tahun 2024 terealisasi sebesar 99,43 % dengan target 100% dan tingkat capaiannya sebesar 99,43 % (**kategori sangat tinggi**)
- Partisipasi anak pada layanan PAUD hampir mencapai target. Hal ini mencerminkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi:
- Data dasar yang tidak akurat, atau sumber data berdasarkan data yang kurang valid atau tidak terkini;

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan PAUD;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten;
- Keterbatasan Sarana-Prasarana Pendidikan, dimana masih kurangnya fasilitas di daerah tertentu menyebabkan kesenjangan pencapaian target;
- Pemanfaatan teknologi dalam pencapaian indikator masih belum optimal, misalnya dalam pendidikan berbasis digital.

Rencana tindaklanjut :

- Memastikan target indikator tidak mengalami penurunan, agar mendorong upaya peningkatan capaian melalui strategi dan perbaikan kebijakan yang lebih efektif;
- Optimalisasi Anggaran dan Kebijakan, melalui peningkatan alokasi anggaran serta memperkuat koordinasi lintas sektor;
- Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan dan penguatan kompetensi SDM;
- Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas, melalui pembangun atau memperbaiki fasilitas pendukung (Satuan Pendidikan) yang dapat membantu pencapaian target.

c. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya partisipasi anak pada layanan Pendidikan Dasar” dengan indikator Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) dan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK SMP).

APK SD pada tahun 2024 terealisasi sebesar 95,72% dengan target 100% dan tingkat capaiannya adalah 95,72% (**kategori sangat tinggi**). Masih ada sekitar 4,28% anak yang belum terlayani di pendidikan dasar. Sedangkan APK SMP pada tahun 2024 terealisasi sebesar 99,17% dengan target 100% dan tingkat capaiannya adalah 99,17% (**kategori sangat tinggi**). Tingkat partisipasi SMP mendekati target, namun masih ada peluang perbaikan untuk mencapai 100%. Dalam hal ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Terbatasnya Anggaran Pendidikan, sering kali belum mencukupi untuk membangun sekolah baru, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memberikan insentif bagi guru;
- Keterbatasan Sarana-Prasarana Pendidikan, masih banyak sekolah yang masih mengalami kekurangan ruang kelas, sanitasi yang buruk, hingga fasilitas belajar yang kurang memadai;
- Ketidaksesuaian data pendidikan lintas sektor kementerian, sehingga menyebabkan kesalahan dalam perhitungan APK;
- Keterbatasan Kualitas dan Distribusi Guru;
- Keterbatasan Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan.

Rencana tindaklanjut :

- Optimalisasi Anggaran Pendidikan;
- Pembangunan Infrastruktur Sekolah;
- Koordinasi secara berkala dengan OPD yang bersangkutan, dalam hal ini bersama Dispendukcapil dan Kemenag Kabupaten Mojokerto;
- Pemerataan Distribusi Guru;
- Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan APK, dengan menyediakan

akses internet dan chrombook pembelajaran bagi sekolah.

- d. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan” dengan indikator Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan (APK Kesetaraan), realisasi tahun 2024 sebesar 85,67% dengan target 70% dan tingkat capaiannya adalah 122,39% (kategori sangat tinggi)

Realisasi Capaian APK Kesetaraan melampaui target, menunjukkan keberhasilan program kesetaraan untuk menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak terlayani pendidikan formal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam program kesetaraan, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, fleksibilitas metode pembelajaran, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan semakin meningkat. Dengan melampaui target APK (Angka Partisipasi Kasar) Kesetaraan, diharapkan program ini dapat terus diperluas dan ditingkatkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menemukan beberapa kendala:

- Kesulitan dalam Melacak Anak Putus Sekolah;
- Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kesetaraan;
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
- Keterbatasan kualitas Tenaga Pendidik, tidak semua pendidik dalam program kesetaraan memiliki kualifikasi yang memadai atau pelatihan yang cukup untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang.

Rencana tindak lanjut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Bekerja sama dengan organisasi sosial, LSM, dan komunitas untuk menjangkau anak-anak yang sulit terdata;

- Optimalisasi Anggaran dan Kebijakan, melalui peningkatan alokasi anggaran serta memperkuat koordinasi lintas sektor;
- Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas, melalui pembangun atau memperbaiki fasilitas pendukung (Satuan Pendidikan);
- Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan dan penguatan kompetensi SDM.

- e. Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel” dengan indikator Nilai SAKIP, Persentase Realisasi Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai SAKIP, pada tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 81 (A) dengan target 81 dan tingkat capaiannya sebesar 100%. Walaupun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas yang baik.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Rekomendasi tindak lanjut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
Melakukan perbaikan pada Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, dan KAK) dan melakukan pemantauan keselarasan kinerja dokumen perencanaan sampai dengan dokumen anggaran (DPA).	Telah dilakukan reviu internal atas dokumen perencanaan https://s.id/ReviuInternal https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Memastikan penetapan target indikator kinerja sub kegiatan yang tertuang pada Renja didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja.	Memastikan penetapan target indikator kinerja sub kegiatan yang tertuang pada Renja didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja. https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Memperbaiki kembali Pohon Kinerja dan Crosscutting yang telah dibuat dengan memberikan garis hubungan kinerja pada level strategis, taktikal dan opsional.	Telah dilakukan perbaikan format Pohon Kinerja dan Crosscutting yang telah dibuat dengan memberikan garis hubungan kinerja pada level strategis, taktikal hingga opsional. https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Memastikan KAK yang disusun telah sesuai dengan standar.	Telah dilakukan reviu kembali terkait format standar penyusunan KAK. https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Melakukan pembaruan data Kinerja pada Website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.	Telah dilakukan publikasi pembaruan data kinerja pada laman Website Dinas Pendidikan https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Menyusun SKP sesuai dengan MPH (Matriks Pembagian Peran dan hasil) dari atasan yang diturunkan kepada bawahan.	Telah dilakukan penyusunan SKP sesuai dengan MPH (Matriks Pembagian Peran dan hasil) Dinas Pendidikan. https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
Memantau aktivitas harian pada aplikasi Suhita dengan memberikan feedback umpan balik dan mengvalidasi untuk mengukur kinerja yang dicapai masing masing individu pegawai.	Telah dilakukan pemantauan dan pemberian tanggapan umpan balik pada aplikasi SUHITA untuk mengukur kinerja yang dicapai masing masing individu pegawai. https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33WwqI0OLcF97zfWK
“Memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan	1) Membuat Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level provinsi dan nasional. 2) Membuat analisa keberhasilan, kegagalan upaya dan hambatan pencapaian kinerja yang memadai. 3) Melengkapi informasi besaran atas nilai efisiensi yang dicapai serta menjelaskan

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap setiap perbandingan capaian kinerja, yaitu : 1) Membandingkan realisasi kinerja di level provinsi dan nasional. 2) Memberikan analisa keberhasilan, kegagalan upaya dan hambatan pencapaian kinerja secara memadai 3) Menyajikan informasi besaran atas nilai efisiensi yang dicapai serta menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi atas penggunaan sumber daya secara rinci per indikator sasaran 4)Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi/ saran perbaikan kinerja dengan renaksi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja."	upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi atas penggunaan sumber daya secara rinci per indikator sasaran. 4) Menindaklanjuti Rekomendasi dan saran yang ada pada LHE dalam LKJiP 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33Wwql0OLcF97zfWK
Memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil evaluasi AKIP untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah	Memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya https://drive.google.com/drive/folders/1DFzCxLtDwAceYDE33Wwql0OLcF97zfWK

Persentase Realisasi Anggaran, pada tahun 2024 sebesar 96,23% dengan kategori capaian sangat tinggi, menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran telah digunakan secara efektif. Dengan kategori "sangat tinggi", capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Keberhasilan ini juga mencerminkan perencanaan dan eksekusi program telah berjalan dengan baik.

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meskipun capaian ini sangat tinggi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pengelolaan anggaran tetap optimal di tahun-tahun berikutnya:

- Mencegah Penyerapan yang Terburu-buru di Akhir Tahun, dimana tingginya realisasi anggaran terjadi karena percepatan belanja di akhir tahun, yang bisa berdampak pada efektivitas dan kualitas hasil program.
- Optimalisasi Efektivitas Penggunaan Anggaran, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan, hal ini dilakukan melalui penguatan kompetensi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabuapten Mojokerto.

Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2024 sebesar 83,63 dengan target 86,90 dan tingkat capaiannya sebesar 96,24%. Meskipun capaian berada di kategori sangat tinggi, realisasi masih di bawah target. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi ASN melalui berbagai strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN hingga mencapai target yang diharapkan antara

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

lain:

- Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan SDM, dengan mendorong ASN untuk mengikuti sertifikasi profesi, pelatihan teknis, dan program pengembangan diri yang relevan;
- Peningkatan Kinerja dan Budaya Kerja dengan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi, dan pelayanan publik yang prima.
- Mengoptimalkan teknologi dalam pengelolaan kinerja ASN, termasuk sistem e-Kinerja dan e-Learning maupun pelayanan publik agar ASN dapat bekerja lebih efektif dan efisien;
- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja ASN untuk memastikan peningkatan profesionalitas yang berkelanjutan.

- f. Sasaran Strategis 5 : “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” dengan Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan menerapkan berbagai inovasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan berkualitas. Meskipun capaian ini sangat tinggi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan antara lain:

- Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan SDM, dengan mendorong ASN dan Satuan Pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif;
- Evaluasi dan Monitoring Berbasis Data real-time untuk melihat efektivitas program.
- Penguatan Kolaborasi dengan Dunia Industri dan Sektor Swasta, Program kemitraan dengan EdTech dan startup pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Dinas Pendidikan tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	99,19%	105,52%	90%	99,45%	110,50%	92%	104,10%	113,15%	100%	99,43%	99,43%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan Pendidikan Dasar	APK SD	100%	108,48%	108,48%	100%	102,50%	102,50%	100%	99,17%	99,17%	100%	95,72%	95,72%
		APK SMP	100%	103,70%	103,70%	100%	104,97%	104,97%	100%	101,00%	101,00%	100%	99,17%	99,17%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	85,78%	100,00%	20%	12,55%	62,75%	20%	69,26%	346,30%	70%	85,67%	122,39%

Berdasarkan data capaian indikator kinerja dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui pengukuran Nilai SAKIP menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten, dengan capaian mendekati atau mencapai 100% setiap tahunnya. Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan menunjukkan hasil yang sangat positif pada indikator APM SD dan SMP, dengan tingkat capaian yang jauh melampaui target, berkisar antara 114% hingga 129%, mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar. Namun demikian, data untuk APM PAUD dan APM Kesetaraan belum tersedia, sehingga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Secara umum, capaian yang tinggi pada indikator pendidikan dasar menunjukkan efektivitas program, namun perlu perhatian lebih untuk memastikan ketersediaan dan pelaporan data pada jenjang PAUD dan pendidikan nonformal guna memperkuat akuntabilitas dan perencanaan ke depan.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021 – 2024

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD	N/A	N/A	N/A	77,64	77,33	99,60%	77,33	76,98	99,55%	81	81	100%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD	80%	N/A		80%	N/A		80%	N/A		80%	N/A	
		APM SD	75%	97,25%	129,67%	75%	96,96%	129,28%	75%	97,04%	129,39%	75%	91,01%	121,35%
		APM SMP	75%	85,73%	114,31%	75%	91,71%	122,28%	75%	89,99%	119,99%	75%	90,71%	120,95%
		APM KESETARAAN / NON FORMAL	15%	N/A		15%	N/A		15%	N/A		15%	N/A	

Berdasarkan data capaian indikator kinerja dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang tinggi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Nilai SAKIP PD menunjukkan kinerja yang stabil dan mendekati target, bahkan mencapai 100% pada tahun 2024. Pada Program Pengelolaan Pendidikan, APM jenjang SD dan SMP konsisten melampaui target setiap tahun, dengan tingkat capaian di atas 120%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

untuk sebagian besar tahun, mencerminkan tingginya partisipasi peserta didik dalam pendidikan dasar. Namun, data untuk APM PAUD dan APM Kesetaraan/Nonformal belum tersedia selama periode empat tahun ini karena indikator tersebut belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

NO	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%	99,43%	99,43%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan Pendidikan Dasar	APK SD	100%	95,72%	95,72%
		APK SMP	100%	99,17%	99,17%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	70%	85,67%	122,39%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni APK Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,67% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021- 2026.

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Capaian kinerja daerah perlu diselaraskan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional untuk mengetahui posisi kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi tidak semua indikator kinerja daerah selaras dengan kinerja provinsi dan nasional karena kebijakan masing-masing daerah. Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja provinsi dan nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional untuk indikator pada urusan pendidikan yang memiliki indikator kinerja sejenis. Indikator yang selaras dengan provinsi dan nasional adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dengan standar Nasional dan Provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,99	13,43	13,21	Indikator APK PAUD, APK SD, APK SMP, dan APK Kesetaraan tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional karena Indikator diatas tidak selaras dengan indikator yang digunakan oleh Provinsi maupun Nasional. Hanya indikator HLS dan RLS yang selaras dengan Provinsi maupun Nasional.
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,13	8,23	8,85	

Berdasarkan tabel diatas diketahui Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Mojokerto berada di bawah rata-rata provinsi (12,99 vs. 13,43), tetapi mendekati rata-rata nasional (13,21). Ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk di Kabupaten Mojokerto memiliki harapan lama sekolah yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi, tetapi tidak jauh berbeda dari nasional. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor seperti aksesibilitas pendidikan, fasilitas pendidikan, atau faktor ekonomi yang memengaruhi kelanjutan pendidikan.

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sedangkan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto (9,13 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi (8,23 tahun) dan nasional (8,85 tahun). Ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut cenderung menyelesaikan pendidikan lebih lama dibandingkan dengan rata-rata di provinsi dan nasional. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya kebijakan pendidikan yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke jenjang pendidikan menengah, atau tingkat kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya pendidikan. Meskipun Harapan Lama Sekolah di daerah sedikit lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, Rata-Rata Lama Sekolah justru lebih tinggi. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun penduduk di daerah tersebut memiliki ekspektasi yang lebih rendah terhadap pendidikan jangka panjang, pada kenyataannya mereka lebih cenderung menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 783.288.433.195,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 688.214.147.878; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 68.816.738.317.

Catatan :
Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	554.698.206.820	531.153.975.710	23.544.231.110	95,76
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.930.000	70.000	99,53
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.600.000	96.375.007	19.224.993	83,37

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	549.924.292.820	526.562.392.499	23.361.900.321	95,75
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	823.832.400	781.248.181	42.584.219	94,83
5	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.749.000	115.984.000	3.765.000	96,86
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	0	0,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.520.000	162.061.100	1.458.900	99,11
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	71.612.880	8.387.120	89,52
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.940.000	21.449.500	490.500	97,76
10	Penyediaan Bahan / Material	147.600.000	139.470.450	8.129.550	94,49
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.400.000	96.001.170	398.830	99,59
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.000.000	518.169.221	6.830.779	98,70
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.800.000	943.752.320	14.047.680	98,53
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	391.540.000	390.690.705	849.295	99,78
15	Catatan : 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, yang merupakan alat bukti hukum yang sah". 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.169.532.600	1.095.012.677	74.519.923	93,63
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.400.000	144.826.000	1.574.000	98,92
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)		103.688.909.635	101.253.636.823,07	2.435.272.811,93	97,65
17	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	240.640.000	220.243.300	20.396.700	91,52
18	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	212.644.000	201.995.000	10.649.000	94,99
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.618.705.030	2.514.549.870	104.155.160	96,02

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	414.742.000	383.409.800	31.332.200	92,45
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	220.000.000	216.718.152	3.281.848	98,51
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	557.588.000	538.555.300	19.032.700	96,59
23	Pengadaan Mebel Sekolah	6.084.776.800	5.904.674.000	180.102.800	97,04
24	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.459.489.000	3.377.702.768	81.786.232	97,64
25	Pembangunan Laboratorium Sekolah	813.592.000	774.896.400	38.695.600	95,24
26	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.670.000.000	5.513.802.534	156.197.466	97,25
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.208.816.000	1.163.223.890	45.592.110	96,23
28	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.315.103.000	10.572.976.018	742.126.982	93,44
29	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	60.437.685.199	60.339.726.503,07	97.958.695,93	99,84
30	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	657.392.200	578.291.700	79.100.500	87,97
31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	560.393.250	531.119.240	29.274.010	94,78
32	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	578.159.250	552.176.850	25.982.400	95,51
33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.311.383.906	6.605.454.608	705.929.298	90,34
34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.327.800.000	1.264.120.890	63.679.110	95,20
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		66.131.865.890	64.729.914.138	1.401.951.752	97,88
35	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.432.298.295	3.002.703.470	429.594.825	87,48
36	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	6.501.618.150	6.045.017.239	456.600.911	92,98

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

37	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	204.000.000	188.487.000	15.513.000	92,40
38	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium Sekolah	834.102.000	764.298.000	69.804.000	91,63
39	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	42.717.800	7.282.200	85,44
40	Pengadaan Mebel Sekolah	1.044.092.850	1.028.791.300	15.301.550	98,53
41	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.884.625.000	1.838.661.549	45.963.451	97,56
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.527.992.180	1.524.822.130	3.170.050	99,79
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	1.476.925.000	1.380.300.743	96.624.257	93,46
44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	44.310.270.815	44.185.521.056	124.749.759	99,72
45	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	570.476.500	550.842.475	19.634.025	96,56
46	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	313.726.600	292.380.054	21.346.546	93,20
47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	800.000.000	779.688.600	20.311.400	97,46
48	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.696.738.500	2.658.234.122	38.504.378	98,57
49	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	485.000.000	447.448.600	37.551.400	92,26
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		47.291.101.050	45.459.864.149	1.831.236.901	96,13
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.532.131.000	1.894.792.950	637.338.050	74,83 39
51	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	1.995.000.000	1.922.641.100	72.358.900	96,37
52	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.350.000.000	1.350.000.000	0	100,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

53	Pengadaan mebel	18.900.000	16.950.000	1.950.000	89,68
54	Pengadaan Perlengkapan PAUD	2.115.265.000	1.916.423.100	198.841.900	90,60
55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.363.333.000	3.344.500.000	18.833.000	99,44
56	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.145.000.000	3.582.864.540	562.135.460	86,44
57	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	539.900.000	527.782.050	12.117.950	97,76
58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.475.000.250	5.400.239.200	74.761.050	98,63
59	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	24.100.961.900	23.992.296.000	108.665.900	99,55
60	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.655.609.900	1.511.375.209	144.234.691	91,29
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETARAAN		11.478.349.800	11.197.079.308	281.270.492	97,55
61	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.700.000	52.082.050	48.617.950	51,72
62	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	299.027.000	269.405.000	29.622.000	90,09
63	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.176.722.800	1.085.109.010	91.613.790	92,21
64	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	9.901.900.000	9.790.483.248	111.416.752	98,87
TOTAL		783.288.433.195	753.794.470.128,07	29.493.963.066,93	96,23

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 96,23% dengan realisasi sebesar Rp. 753.794.470.128,07 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp. 688.573.516.280,07 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 65.220.953.848. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (%)	%
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	47.291.101.050	6,04%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	103.688.909.635	13,24%
		APK SMP	66.131.865.890	8,44%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN	11.478.349.800	1,47%
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	554.698.206.820	70,82%
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah		
		Indeks Profesionalitas ASN		
Jumlah			783.288.433.195	100%

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto lebih didominasi oleh sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah, dan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 70,82% dengan anggaran 554.698.206.820. Sedangkan untuk indikator kinerja yang masuk pada Program Pengelolaan Pendidikan alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%	99,43%	99,43	47.291.101.050	45.459.864.149	96,13
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	95,72%	95,72	103.688.909.635	101.253.636.823,07	97,65
		APK SMP	100%	99,17%	99,17	66.131.865.890	64.729.914.138	97,88
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN	70%	85,67%	122,39	11.478.349.800	11.197.079.308	97,55
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81	100	554.698.206.820	531.153.975.710	95,76
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	89%	96,23%	108			
		Indeks Profesionalitas ASN	86,90	83,63	96			
5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi	4	4	100	-	-	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	inovasi yang mempunyai nilai tambah	serta berkelanjutan						
	Jumlah				101,36	783.288.433.195	753.794.470.128,07	96,23

Dari tabel, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian kinerja cukup baik, dengan rata-rata mencapai 101,36% dari target. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

- APK PAUD (99,43%), APK SD (95,72%), APK SMP (99,17%) dan Indeks Profesionalitas ASN (96%) menunjukkan bahwa target hampir tercapai, meskipun sedikit di bawah 100%.
- APK Kesetaraan (122,39%) melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan non-formal.
- Nilai SAKIP (100%) dan Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah (108%) melampaui target, yang menandakan peningkatan dalam tata kelola birokrasi pemerintahan.

Sedangkan secara total, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan adalah Rp 783.288.433.195, dengan realisasi sebesar Rp 753.794.470.128,07 atau sekitar 96,23% dari anggaran.

- Semua program memiliki tingkat realisasi anggaran yang tinggi, berkisar antara 95,76% hingga 97,88%.
- Persentase realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja, yang menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Program dengan realisasi anggaran tertinggi adalah APK SMP (97,88%), sedangkan yang terendah adalah Nilai SAKIP (95,76%).

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran cukup baik, dan sebagian besar dana telah digunakan sesuai target, dengan efisiensi yang baik dalam beberapa program. Sedangkan capaian kinerja rata-rata yang melebihi 100% menunjukkan keberhasilan dalam beberapa program, terutama dalam pendidikan kesetaraan dan tata kelola pemerintahan. Namun, untuk PAUD, SD, dan SMP, masih ada sedikit kekurangan dalam pencapaian target partisipasi. Dengan pencapaian ini, Dinas Pendidikan telah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam akses pendidikan anak usia dini dan dasar.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	99,43	96,13	3,87	Efisien
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	95,72	97,65	2,35	Efisien
	APK SMP	99,17	97,88	2,12	Efisien
Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN	122,39	97,55	2,45	Efisien
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	95,76	4,24	Efisien
	Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	108			
	Indeks Profesionalitas ASN	96			

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD" sebesar 3,87 atau **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,43% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,13%.
2. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar" dengan indikator APK SD sebesar 2,35 atau **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 95,72% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,65%; dan dengan indikator APK SMP sebesar 2,12 atau **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,17% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,88%;
3. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan" sebesar 2,45 atau **efisien** karena dengan capaian kinerja sebesar 122,39% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,55%.
4. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel" sebesar 4,24 atau **efisien** karena dengan capaian kinerja sebesar 101,33% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,76%.

3.2.3 Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai Pemerintah Daerah yang Berkomitmen Tinggi dalam Pangkatan Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b) Juara 3 Pemerintah Daerah dengan Adoption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi Versi Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024 yang diberikan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- c) Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dengan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diberikan oleh Ombudsman RI;
- d) Sebagai Juara 1 Lomba Video Pendek ASN BerAKHLAK dalam rangka HUT KORPRI ke-53 tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto;
- e) Sebagai Juara 2 Lomba Pembacaan Teks UUD 1945 dan Panca Prasetya KORPRI dalam rangka HUT KORPRI ke-53 tahun 2024 yang diberikan oleh

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto;

- f) Sebagai Juara 2 Lomba Video Pendek Jingle ASN dalam rangka HUT KORPRI ke-53 tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto;
- g) Sebagai Juara 2 Pemilihan Duta KORPRI Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT KORPRI ke-53 tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto;
- h) Penghargaan atas kerja keras dan dedikasi siswa berprestasi dengan pemberian beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD dengan indikator APK PAUD, capaian kinerja sebesar 99,43% dan capaian anggaran sebesar 96,13%;
2. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar dengan indikator APK SD, capaian kinerja sebesar 95,72% dan capaian anggaran sebesar 97,65% dan indikator APK SMP capaian kinerja sebesar 99,17% dan capaian anggaran sebesar 97,88%.
3. Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan dengan indikator APK KESETARAAN, capaian kinerja sebesar 122,39% dan capaian anggaran sebesar 97,55%.
4. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%, Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 108%, dan Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian kinerja sebesar 96%, dan capaian anggaran sebesar 95,76%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,36% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 753.794.470.128,07 dari alokasi sebesar Rp. 783.288.433.195 dan capaian anggaran sebesar 96,23% atau pada **kategori Sangat Berhasil**.

4.2 Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja urusan Pendidikan adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 14
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Pendidika Tahun 2024

NO	LANGKAH PERBAIKAN LKJIP	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMETAAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TIMELINE		
				TAHUN 2024 (MURNI)	TAHUN 2024 (PERUBAHAN)	TAHUN 2025
1	Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan	Menyusun anggaran berdasarkan prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	√	√	√
2	Mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pencapaian target pendidikan, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan pendidikan.	Menganalisis penyebab ketidakberhasilan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program yang kurang optimal. Selain itu Melakukan rapat koordinasi rutin antar unit kerja dan pihak terkait lainnya.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√	√

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".